



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 421/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN
BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 - 2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa upaya untuk mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) Daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu penanganan secara lintas sektor, terkoordinasi, sistematis, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, pemantauan maupun evaluasi yang terstruktur dan terkoordinasi;
- b. bahwa untuk melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025 - 2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
4. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Tim Koordinasi Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025- 2029.
- KEDUA : Dewan Pengarah dari Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Susunan keanggotaan dan tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 7 November 2025
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan :

1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421/KEP/HK/2025

TANGGAL : 7 November 2025

TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 – 2029

DEWAN PENGARAH TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 – 2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Penanggung jawab	Memberikan arahan kebijakan umum dan bertanggung jawab atas pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi NTT
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur		
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Ketua	Mengawasi, membimbing dan memberikan saran pemecahan masalah atas pelaksanaan kegiatan dan melaporkan hasil pelaksanaan TPB/SDGs Provinsi NTT
4.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I/Koordinator Pilar Pembangunan Sosial dan Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi teknis lintas sektor terkait pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada masing-masing pilar pembangunan;- Melakukan koordinasi sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada masing-masing pilar pembangunan;- Mengkoordinir monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada masing-masing pilar pembangunan.
5.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I/Koordinator Pilar Pembangunan Ekonomi	
6.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I/Koordinator Pilar Pembangunan Lingkungan	


7.	Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Provinsi Nusa Tenggara Timur; - Mengkoordinir penyusunan laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkala.
----	--	------------	---

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 421/KEP/HK/2025

TANGGAL : 7 November 2025

TENTANG TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 - 2029

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN TUGAS TIM KOORDINASI PELAKSANAAN PENCAPAIAN TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025 - 2029

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
A. Pilar Pembangunan Sosial serta Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola			
1.	Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi teknis lintas sektor terkait pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan sosial serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola;- Melakukan koordinasi sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan sosial serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola;- Mengkoordinir monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan sosial serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola.
2.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Memastikan pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan sosial serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola;- Memastikan pengalokasian pendanaan untuk pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan sosial serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola;- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan
3.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT		
4.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
6.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi NTT		

7.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT		pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan sosial serta pilar pembangunan hukum dan tata kelola.
8.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		
9.	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi NTT		
10.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi NTT		
11.	Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT		
12.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
13.	Sekretaris DPRD Provinsi NTT		
14.	Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi NTT		
15.	Kepala Biro Pemerintahan dan Kesra Sekretariat Daerah Provinsi NTT		
B. Pilar Pembangunan Ekonomi			
1.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi teknis lintas sektor terkait pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan ekonomi;- Melakukan koordinasi sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan ekonomi;- Mengkoordinir monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan ekonomi.
2.	Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Memastikan pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan ekonomi;- Memastikan pengalokasian pendanaan untuk pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan ekonomi;- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan
3.	Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi NTT		
4.	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT		

5.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi NTT		pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan ekonomi.
6.	Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi NTT		
7.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
8.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT		
9.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT		
10.	Kepala Dinas Sosial Provinsi NTT		
11.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi NTT		
12.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
13.	Kepala Badan Pendapatan dan Aset Provinsi NTT		
C. Pilar Pembangunan Lingkungan			
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi teknis lintas sektor terkait pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan lingkungan;- Melakukan koordinasi sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan lingkungan;- Mengkoordinir monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan lingkungan.
2.	Kepala Dinas PUPR Provinsi NTT	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Memastikan pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan lingkungan;- Memastikan pengalokasian pendanaan untuk pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan lingkungan;
3.	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTT		
4.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT		
5.	Kepala Dinas Perhubungan Provinsi NTT		

6.	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi NTT		<ul style="list-style-type: none">- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs pada pilar pembangunan lingkungan.
7.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi NTT		
8.	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT		
9.	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTT		
D. Mitra Pembangunan Daerah			
1.	Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur	Koordinator	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan koordinasi teknis lintas sektor terkait pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs yang dilaksanakan oleh Mitra Pembangunan Daerah;- Melakukan koordinasi sumber-sumber pendanaan untuk pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs yang dilaksanakan oleh Mitra Pembangunan Daerah;- Mengkoordinir monitoring dan evaluasi pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs yang dilaksanakan oleh Mitra Pembangunan Daerah.
2.	SDGs Center Universitas Kristen Artha Wacana Kupang	Anggota	<ul style="list-style-type: none">- Memastikan pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs sesuai dengan intervensi program yang dilaksanakan;- Memastikan pengalokasian pendanaan untuk pelaksanaan dan pencapaian target indikator TPB/SDGs sesuai dengan intervensi program yang dilaksanakan;- Melaporkan pelaksanaan monitoring dan evaluasi pencapaian target indikator TPB/SDGs sesuai dengan intervensi program yang dilaksanakan kepada Pemerintah Provinsi NTT secara berkala.
3.	Organisasi Masyarakat/ Lembaga PBB (<i>United Nation</i>) / <i>Non-Governmental Organization (NGO)</i> ; <i>International/ Local (Yayasan Lokal)</i>		
4.	Pelaku Usaha		
5.	Filantropi		
6.	Akademisi		

E. Sekretariat			
1.	Kepala Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Mengkoordinir penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Provinsi Nusa Tenggara Timur; - Mengkoordinir penyusunan laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkala.
2.	Sekretaris Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur	Anggota	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas kesekretariatan; - Membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan Evaluasi Rencana Aksi Daerah Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Provinsi Nusa Tenggara Timur; - Membantu sekretaris dalam melaksanakan penyusunan laporan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs) Provinsi Nusa Tenggara Timur secara berkala.
3.	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur		
4.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur		
5.	Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur		
6.	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur		
7.	Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah Bapperida Provinsi Nusa Tenggara Timur		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H
NIP. 196609181986021001

